



Reformulasi Norma Hukum Pasal 140 Ayat (2) Huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Perspektif *Due Process of Law*

Muammar Jafril¹, Faissal Malik¹, Amriyanto¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

*Korespondensi: jafrimuammar@gmail.com

Info Artikel

Diterima 22
Agustus 2024

Disetujui 26
September 2024

Dipublikasikan 29
September 2024

Keywords:
Penuntutan
Kembali:
Reformulasi: Hak
Asasi Manusia

© 2024 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Masalah mendasar ketentuan Pasal 140 ayat 2 huruf (d) terletak pada belum diaturnya ketentuan mengenai limit waktu penentuan kembali sehingga kapan pun perkara dibuka maka mereka harus siap menyandang kembali status sebagai tersangka. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penuntutan kembali perkara pidana tanpa batas waktu sesuai asas *due process of law* dan norma pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis norma hukum positif dan menghubungkannya dengan praktik pelaksanaan. Fokus penelitian adalah pemahaman terhadap permasalahan normatif dalam ilmu hukum dogmatik, meliputi deskripsi norma hukum, perumusan norma hukum (peraturan perundang-undangan), dan implementasi norma hukum (praktik yudisial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntutan kembali perkara pidana tanpa batas waktu ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP tidak mencerminkan prinsip keadilan, karena dimensi hak asasi manusia dan prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*) tidak terwakili dalam konstruksi pasal tersebut. Jika suatu pasal dalam KUHAP tidak mengatur dengan jelas dan tegas untuk membatasi wewenang penegak hukum akan berpotensi subjektif dalam memberikan hukuman, sehingga perlu adanya reformulasi terhadap pasal tersebut agar keadilan dalam proses peradilan dapat terwujud.

Abstract

The fundamental issue with Article 140 paragraph 2 letter (d) lies in the absence of provisions regarding a time limit for reopening cases, leading to the potential reinstatement of suspect status whenever a case is reopened. The objective of this research is to analyze the unlimited re-prosecution of criminal cases in accordance with the *due process of law* principle and the norm in Article 140 paragraph 2 letter (d) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This study employs a normative legal method by analyzing positive legal norms and connecting them to practical implementation. The research focuses on understanding normative issues in dogmatic legal science, including describing legal norms, formulating legal norms (legislation), and implementing legal norms (judicial practices). The findings indicate that the unlimited re-prosecution provision in Article 140 paragraph 2 letter (d) of the KUHAP does not reflect the principles of justice, as the dimensions of human rights and the principles of *due process of law* are not adequately represented in the construction of this article. If a provision in the KUHAP does not clearly and definitively

regulate the authorities of law enforcement, there is a potential for subjectivity in imposing penalties. Therefore, there is a need for reformulation of this article to ensure justice in the judicial process.

1. Pendahuluan

Dalam konteks negara hukum, prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi landasan utama dalam pengembangan tatanan hukum modern. Salah satu organ pemerintahan yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum pidana adalah kejaksaan (Jehle, Smit, & Zila, 2008; Stemen, 2021). Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta untuk menghentikan penuntutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Harahap, 2023). Selain itu, kejaksaan memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan penting terkait penyelesaian kasus, seperti menentukan siapa yang tidak akan diadili, siapa yang akan dikenakan sanksi, dan siapa yang akan diadili di pengadilan (Jehle et al., 2008, Surachman 2022). Keputusan kejaksaan juga dapat memengaruhi kebijakan dan praktik hukum yang berkaitan dengan penuntutan (King & Lord, 2018). Dalam konteks global, prinsip bahwa seseorang hanya dapat dituntut atas tindak pidana yang telah didefinisikan sebagai pelanggaran pada saat dilakukan diakui sebagai prinsip utama dalam sistem keadilan pidana di seluruh dunia (Berlin & Dancy, 2017). Hal ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam menegakkan keadilan.

Pasal 140 ayat (2) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkritisi norma hukum terkait penuntutan kembali perkara pidana tanpa batas waktu. Norma hukum ini memiliki implikasi signifikan terhadap asas *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP memungkinkan penuntut umum untuk menuntut kembali seseorang yang sebelumnya telah menerima Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) jika ditemukan alasan baru. Penjelasan mengenai "alasan baru" ini berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda, atau petunjuk yang baru diketahui atau didapat (Pravidjayanto, 2024). Namun, terdapat permasalahan mendasar dalam norma ini karena tidak mencantumkan batas waktu penuntutan kembali, sehingga tidak memenuhi syarat *lex certa* yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum (Tarigan et al., 2022). Memahami hukum acara pidana sangat penting dalam menangani masalah hukum seperti ini, karena melibatkan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan (Masthuro, 2023). Selain itu, diskusi mengenai kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana sangat penting, karena mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan legislasi, penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat (Ariyanti, 2019).

Ketidakpastian hukum ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma hukum yang tidak jelas dan tidak pasti dapat membuka peluang bagi praktik penegakan hukum yang

koruptif dan diskriminatif (Auliya et al., 2023; Arfiani, et.al., 2022). Meskipun demikian, keberadaan Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang memungkinkan penuntutan kembali berdasarkan alasan baru masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Keputusan kejaksaan juga dapat memengaruhi kebijakan dan praktik hukum yang berkaitan dengan penuntutan (King & Lord, 2018; Putri, 2021).

Dampak psikologis pada tersangka akibat sifat tidak pasti dari pengajuan kembali menyoroti perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dalam praktik hukum. Stres dan kecemasan yang disebabkan oleh ketidakpastian yang berkepanjangan mengenai pengajuan kembali menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan psikologis individu dalam sistem hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk aspek psikologis tersangka (Arief & Ambarsari, 2018; Zarkasi, Azisa, & Haeranah, 2022; Setiawan, & Mangesti, 2024).

Uraian di atas nampak ketegasan KUHAP pada penghargaan harkat dan martabat manusia sebagai pengejawatahan hak asasi manusia dan *due process of law*. Problem ketentuan mengenai limit waktu penuntutan kembali sudah saatnya mendapatkan tempat dalam KUHAP. Namun, sampai saat ini belum terwujud secara totalitas khususnya hak tersangka untuk mengetahui limit waktu penuntutan kembali. Atas dasar itu, peneliti memandang perlu mengangkat judul penelitian Reformulasi Pasal 140 Ayat (2) Huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Perspektif Asas *Due process of law*).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif dan penerapannya dalam praktik (Suhaimi, 2018; Tan, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mereformulasi ketentuan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP berdasarkan prinsip *due process of law*. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mendalami norma-norma hukum yang telah ada, mendeskripsikan, merumuskan, dan menegakkan norma hukum tersebut dalam konteks praktik yudisial.

Instrumen penelitian melibatkan penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan mencakup buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang dapat memberikan berbagai pandangan dari tokoh terkenal serta memperkuat argumentasi yang digunakan oleh peneliti (Kristiawanto, 2022). Bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik penelitian ini akan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, bahan hukum tersier

meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang membantu dalam memahami konsep-konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang melibatkan penelusuran dan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini mengkaji berbagai dokumen hukum, buku-buku, jurnal-jurnal, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini melibatkan penafsiran terhadap teks-teks hukum, perbandingan antar peraturan, serta evaluasi terhadap penerapan norma hukum dalam praktik.

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai reformulasi Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP dalam perspektif *due process of law*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penuntutan Kembali Perkara Pidana Perspektif *Due Process of Law*

Asas "*due process of law*" atau proses hukum yang adil merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP, asas ini berfungsi sebagai penyeimbang antara kekuasaan negara dalam penuntutan dan hak individu yang dituntut. Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penuntutan.

Due process of law tidak hanya melibatkan prosedur formal, tetapi juga mencakup perlindungan substantif terhadap hak-hak dasar individu. Ini berarti bahwa hukum dan prosedur yang diterapkan haruslah adil dan rasional, serta tidak boleh sewenang-wenang atau diskriminatif. Dalam hal ini, Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP harus diinterpretasikan dan diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Penuntutan kembali berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP memungkinkan dilakukannya penuntutan ulang terhadap seseorang yang sebelumnya telah dihentikan penuntutannya jika ditemukan alasan baru. Namun, ketentuan ini tidak mengatur batas waktu, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Asas *due process of law* menuntut adanya kepastian hukum, sehingga reformulasi pasal ini perlu mencantumkan batas waktu yang jelas untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia.

Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh ketiadaan batas waktu dalam ketentuan ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi tersangka atau terdakwa yang mungkin telah menjalani proses hukum dalam jangka waktu yang lama tanpa kejelasan status hukum mereka. Selain itu, hal ini juga dapat membuka peluang bagi penegak hukum untuk menunda-nunda proses penuntutan atau

menggunakan ancaman penuntutan kembali sebagai alat untuk tujuan-tujuan yang tidak sah.

3.2 Reformulasi Norma Hukum Pasal 140 Ayat (2) Huruf d KUHP

Rasio Legis Penuntutan Kembali dalam Pasal 140 Ayat (2) Huruf d KUHP

Rasio legis dari ketentuan ini adalah memberikan kesempatan bagi penegak hukum untuk menuntut kembali suatu perkara jika ditemukan bukti atau alasan baru yang kuat setelah penuntutan dihentikan. Namun, dalam implementasinya, ketiadaan batas waktu dapat mengancam prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi individu yang dituntut.

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan tetap dapat ditegakkan meskipun ada kesalahan atau kekurangan dalam penuntutan awal. Namun, tanpa batas waktu yang jelas, ketentuan ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mereka yang dituntut. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memungkinkan penuntutan kembali dengan perlindungan terhadap hak-hak individu melalui penetapan batas waktu yang jelas.

Urgensi Reformulasi Norma Hukum Pasal 140 Ayat (2) Huruf d KUHP

Pertimbangan Yuridis

Perspektif yuridis, ketentuan tanpa batas waktu ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* dalam hukum pidana, yang mengharuskan setiap aturan hukum dirumuskan dengan jelas dan pasti. Reformulasi diperlukan untuk menetapkan batas waktu yang jelas dalam penuntutan kembali guna menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Prinsip *lex certa* mengharuskan bahwa aturan hukum harus dirumuskan dengan jelas dan pasti agar setiap orang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Ketentuan yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, ketiadaan batas waktu dalam ketentuan penuntutan kembali dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi tersangka atau terdakwa.

Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis, hukum harus mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Ketiadaan batas waktu dalam ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran akan praktik hukum yang diskriminatif dan koruptif. Oleh karena itu, reformulasi ketentuan ini dengan memasukkan batas waktu yang jelas adalah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Keadilan dalam hukum tidak hanya berarti penerapan aturan hukum secara adil, tetapi juga memastikan bahwa aturan hukum tersebut sendiri adil dan rasional. Ketiadaan batas waktu dalam ketentuan penuntutan kembali dapat menyebabkan ketidakadilan bagi individu yang dituntut, karena mereka dapat berada dalam ketidakpastian hukum untuk waktu yang tidak terbatas. Selain itu, hal ini juga dapat membuka peluang bagi praktik-praktik koruptif dalam sistem

peradilan pidana, di mana penegak hukum dapat menggunakan ancaman penuntutan kembali sebagai alat untuk tujuan-tujuan yang tidak sah.

Implementasi Reformulasi dan Dampaknya

Proses Legislasi Reformulasi Pasal 140 Ayat (2) Huruf d KUHAP

Proses reformulasi Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP memerlukan pendekatan legislasi yang komprehensif dan partisipatif. Ini berarti melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi hukum, untuk memastikan bahwa reformulasi tersebut mencerminkan kebutuhan dan realitas yang ada di lapangan. Proses ini juga harus transparan dan akuntabel, dengan memberikan kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan dan pendapat mereka. Dalam proses legislasi ini, penting untuk melakukan kajian komparatif terhadap praktik-praktik terbaik di negara-negara lain yang memiliki sistem hukum serupa. Ini akan memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana batas waktu dalam penuntutan kembali dapat diatur secara efektif untuk melindungi hak-hak individu sekaligus memungkinkan penegakan hukum yang adil dan efisien.

Dampak Reformulasi terhadap Sistem Peradilan Pidana

Reformulasi Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP dengan menetapkan batas waktu yang jelas dalam penuntutan kembali diharapkan akan memiliki dampak positif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertama, hal ini akan meningkatkan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa, yang tidak lagi harus berada dalam ketidakpastian hukum untuk waktu yang tidak terbatas. Kedua, reformulasi ini juga akan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, yang dapat menggunakan ancaman penuntutan kembali sebagai alat untuk tujuan-tujuan yang tidak sah. Selain itu, reformulasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan adanya batas waktu yang jelas dalam penuntutan kembali, publik akan melihat bahwa hukum diterapkan secara adil dan transparan, serta bahwa hak-hak individu dilindungi secara efektif. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sistem peradilan pidana di mata masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai pentingnya reformulasi Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP, berikut ini disajikan beberapa contoh kasus dan analisisnya:

Kasus A: Seorang individu dituntut atas dugaan tindak pidana, namun penuntutan dihentikan karena kurangnya bukti. Beberapa tahun kemudian, ditemukan bukti baru yang menguatkan dugaan tindak pidana tersebut, dan individu tersebut dituntut kembali. Tanpa batas waktu yang jelas, individu ini harus berada dalam ketidakpastian hukum selama bertahun-tahun, yang menimbulkan stres dan beban psikologis yang signifikan. Dengan adanya batas waktu, individu ini dapat mengetahui dengan pasti kapan kasusnya akan diselesaikan, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Kasus B: Seorang penegak hukum menggunakan ancaman penuntutan kembali terhadap seorang tersangka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ketentuan tanpa batas waktu memungkinkan penegak hukum untuk menunda-nunda proses penuntutan, yang digunakan sebagai alat untuk menekan tersangka. Dengan adanya batas waktu yang jelas, praktik semacam ini dapat dicegah,

karena penegak hukum tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menunda-nunda proses penuntutan tanpa batas waktu.

Berdasarkan analisis di atas, berikut ini adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk mengimplementasikan reformulasi Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP: 1) Penetapan Batas Waktu yang Jelas: Legislator harus menetapkan batas waktu yang jelas dalam penuntutan kembali, misalnya dalam jangka waktu tertentu sejak dihentikannya penuntutan awal. Batas waktu ini harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan pertimbangan yang matang mengenai kebutuhan dan realitas di lapangan; 2) Pelatihan dan Sosialisasi bagi Penegak Hukum: Penegak hukum harus dilatih dan disosialisasikan mengenai pentingnya prinsip *due process of law* dan batas waktu dalam penuntutan kembali. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan ketentuan baru ini dengan benar dan adil; 3) Pengawasan dan Akuntabilitas^{**}: Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas harus diperkuat untuk memastikan bahwa ketentuan baru ini diterapkan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Ini bisa mencakup pengawasan oleh lembaga independen, serta mekanisme pelaporan dan pengaduan yang efektif bagi Masyarakat; 4) Partisipasi Publik: Proses legislasi dan implementasi reformulasi ini harus melibatkan partisipasi publik yang luas, termasuk masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Ini penting untuk memastikan bahwa reformulasi ini mencerminkan kebutuhan dan realitas yang ada, serta mendapatkan dukungan dan legitimasi dari masyarakat.

Reformulasi Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP dengan menetapkan batas waktu yang jelas dalam penuntutan kembali adalah langkah yang penting dan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Asas *due process of law* harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penuntutan, dan reformulasi ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan prinsip tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan adanya reformulasi ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia akan menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak individu. Selain itu, reformulasi ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi dan kredibilitas hukum di mata masyarakat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai hak asasi manusia (HAM) dan asas *due process of law* dalam Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP belum sepenuhnya diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas *due process of law*, yang berarti proses hukum yang adil, seharusnya menempatkan korban dan tersangka dalam posisi yang setara dalam proses peradilan pidana. Namun, penerapan asas ini saat ini belum tegas dan jelas, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan kebutuhan mendesak untuk mereformulasi norma hukum Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP. Saat ini, norma tersebut menyatakan bahwa "apabila kemudian ditemukan alasan baru penuntut umum dapat melakukan penuntutan kembali". Penelitian ini mengusulkan agar norma tersebut diubah menjadi "apabila dalam jangka waktu satu tahun belum ditemukannya alasan baru maka tidak lagi dapat dilakukan penuntutan kembali". Reformulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan

menghindari ketidakjelasan yang dapat merugikan tersangka maupun penuntut umum.

Urgensi perubahan ini sangat penting agar ada kepastian hukum yang lebih baik dan menghindari ketidakjelasan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tersangka maupun penuntut umum. Dengan demikian, asas **due process of law** dapat lebih diintegrasikan dalam KUHAP, mendukung pendirian negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI. Reformulasi ini juga diharapkan dapat menghindari praktik penegakan hukum yang koruptif dan diskriminatif, serta melindungi hak asasi manusia secara utuh, sebagaimana semangat awal diadakannya KUHAP.

Daftar Pustaka

- Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. *Riau Law Journal*, 6(1), 48-74.
- Arief, H. and Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di indonesia. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 10(2), 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Auliya, I., Amiruddin, A., & Pancaningrum, R. (2023). Kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali perkara pidana. *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1175-1182. <https://doi.org/10.47679/ib.2023540>
- Berlin, M. and Dancy, G. (2017). The difference law makes: domestic atrocity laws and human rights prosecutions. *Law & Society Review*, 51(3), 533-566. <https://doi.org/10.1111/lasr.12277>
- Harahap, M. (2023). Role of the prosecution in overcoming criminal acts of terrorism. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 2(01), 156-164. <https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i01.385>
- Jehle, J., Smit, P., & Zila, J. (2008). The public prosecutor as key-player: prosecutorial case-ending decisions. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 14(2-3), 161-179. <https://doi.org/10.1007/s10610-008-9078-3>
- Jehle, J., Smit, P., & Zila, J. (2008). The public prosecutor as key-player: prosecutorial case-ending decisions. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 14(2-3), 161-179. <https://doi.org/10.1007/s10610-008-9078-3>
- King, C. and Lord, N. (2018). Deferred prosecution agreements: law and policy., 67-82. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78562-2_4
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.
- Masthuro, M. (2023). Manfaat memahami hukum acara pidana untuk masyarakat dan mahasiswa sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan kusuma negara jakarta. *Jurnal Ilmu Pendidikan (Jip) Stkip Kusuma Negara*, 14(2), 168-176. <https://doi.org/10.37640/jip.v14i2.1553>

- Pravidjayanto, R. (2024). Constitutional disobedience peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam sistem peradilan pidana. *J. Law. Sharia.*, 2(01), 57-68. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.175>
- Putri, N. S. (2021). MEMIKIRKAN KEMBALI UNSUR “HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT” DALAM PASAL 2 RKUHP DITINJAU PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 5.
- Setiawan, D., & Mangesti, Y. A. (2024). Pengaturan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 1, 173-188.
- Stemen, D. (2021). Case prosecution: race, justice, and decision-making., 171-192. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77565-0_10
- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Surachman, E. R. (2022). *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik*. Sinar Grafika.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tarigan, M., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2022). Tinjauan yuridis upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 308-321. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.82>
- Zarkasi, M., Azisa, N., & Haeranah, H. (2022). Implications of renewal system of criminal justice based on the principles of restorative justice on the role of probation and parole officer. *Khazanah Hukum*, 4(1), 29-44. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i1.17354>